



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/112 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Pj. Bupati Brebes Nomor 900/1861/IX/2023 tanggal 18 September 2023 hal Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan RAPBD Perubahan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Oktober 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Bupati Brebes bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA** : Dalam hal Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Brebes, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati Brebes wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati Brebes;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/112 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BREBES TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Brebes telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 25 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 27 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.067.069.022.868,00	3.077.666.026.868,00	3.095.164.603.808,00
2.	Belanja Daerah	3.123.589.645.960,00	3.147.492.834.181,00	3.143.464.866.681,00
3.	Surplus/Defisit	(56.520.623.092,00)	(69.826.807.313,00)	(48.300.262.873,00)
4.	Pembiayaan Neto	48.300.262.873,00	48.300.262.873,00	48.300.262.873,00
5.	SILPA	(8.220.360.219,00)	(21.526.544.440,00)	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan, belanja dan SILPA pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, dan Belanja Modal, Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA-PPAS dan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Namun demikian, konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp4.866.224.880,00, Perubahan PPAS sebesar Rp4.016.227.100,00, dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp3.996.227.100,00.

- b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp2.195.703.600,00, namun

pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda sebesar Rp313.216.000,00; dan

- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp39.818.222.200,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda sebesar Rp47.604.481.640,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp116.377.810.674,00, Perubahan PPAS sebesar Rp117.072.360.674,00 dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp116.977.060.674,00.

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh pada Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp15.923.849.002,00, Perubahan PPAS sebesar Rp16.730.099.002,00 dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp16.658.411.502,00.

e. Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp32.322.759.465,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp31.852.259.465,00 dan Perubahan Raperda sebesar Rp24.861.790.165,00.

f. Sekretariat DPRD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp8.879.642.147,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp10.879.642.147,00 dan Perubahan Raperda sebesar Rp10.779.642.147,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:
 - a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
 - b. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
 - c. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan

- d. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Brebes agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp3.024.875.744.487,00 bertambah Rp70.288.859.321,00 menjadi Rp3.095.164.603.808,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp475.833.194.873,00 bertambah Rp14.612.795.935,00 menjadi Rp490.445.990.808,00 atau 15,85% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.535.542.549.614,00 bertambah Rp55.676.063.386,00 menjadi Rp2.591.218.613.000,00 atau 83,72% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00 atau 0,44% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Brebes terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 83,72% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 15,85% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;

- b. meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Brebes dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Brebes; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi *Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.298.823.413.614,00 bertambah Rp8.013.696.386,00 menjadi Rp2.306.837.110.000,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp236.719.136.000,00 bertambah Rp47.662.367.000,00 menjadi Rp284.381.503.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp797.505.033.032,00 bertambah Rp17.736.203.851,00 menjadi Rp815.241.236.883,00 atau meningkat sebesar 2,22% yang dialokasikan untuk:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp637.709.431.366,00 berkurang Rp3.268.389.325,00 menjadi Rp634.441.042.041,00 atau menurun 0,51%;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp44.731.384.325,00 bertambah Rp6.174.472.995,00 menjadi Rp50.905.857.320,00 atau meningkat 13,80%;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.680.688.200,00 berkurang Rp316.048.350,00 menjadi Rp5.364.639.850,00 atau menurun 5,56%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp32.407.398.807,00 berkurang Rp511.115.007,00 menjadi Rp31.896.283.800,00 atau menurun 1,58%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp8.829.000.701,00 bertambah Rp2.387.889.049,00 menjadi Rp11.216.889.750,00 atau meningkat 27,05%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp26.096.529.585,00 bertambah Rp4.189.824.776,00 menjadi Rp30.286.354.361,00 atau meningkat 16,06%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.559.603.570,00 berkurang Rp3.153.191.413,00 menjadi Rp2.406.412.157,00 atau menurun 56,72%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp6.753.457,00 bertambah Rp4.203.353,00 menjadi Rp10.956.810,00 atau meningkat 62,24%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp28.383.450.018,00 bertambah Rp12.693.970.677,00 menjadi Rp41.077.420.695,00 atau meningkat 44,72%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.372.508.226,00 bertambah Rp113.577.003,00 menjadi Rp1.486.085.229,00 atau meningkat 8,28%; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp4.117.501.876,00 bertambah Rp335.887.738,00 menjadi Rp4.453.389.614,00 atau meningkat 8,16%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Secara agregat terdapat pengurangan belanja pada Obyek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp215.462.956.565,00 berkurang Rp4.779.821.072,00 menjadi Rp210.683.135.493,00. Adapun kebijakan penambahan dan pengurangan anggaran, yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Brebes antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp8.362.500.000,00 berkurang Rp1.350.700.000,00 menjadi Rp7.011.800.000,00;

- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp4.074.645.000,00 bertambah Rp2.165.115.000,00 menjadi Rp6.239.760.000,00;
- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, semula dianggarkan sebesar Rp6.144.720.000,00 bertambah Rp413.141.000,00 menjadi Rp6.557.861.000,00;
- d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp23.863.516.500,00 berkurang Rp2.812.568.500,00 menjadi Rp21.050.948.000,00; dan
- e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, semula dianggarkan sebesar Rp20.764.898.000,00 berkurang Rp469.585.192,00 menjadi Rp20.295.312.808,00.

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar tetap memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp16.360.617.011,00 berkurang Rp3.276.398.831,00 menjadi Rp13.084.218.180,00, yang antara lain diuraikan pada:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula Rp1.511.132.649,00 berkurang Rp17.791.649,00 menjadi Rp1.493.341.000,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan semula Rp2.000.000,00 bertambah Rp141.500.000,00 menjadi Rp143.500.000,00; dan
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, semula Rp2.667.557.000,00 bertambah Rp82.443.000,00 menjadi Rp2.750.000.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Brebes harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

5. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp141.939.992.800,00 bertambah Rp1.438.938.200,00 menjadi Rp143.378.931.000,00 atau 4,56% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya:

1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp3.636.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp4.236.000.000,00; dan

2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula dianggarkan sebesar Rp17.131.000.000,00 bertambah Rp3.674.396.000,00 menjadi Rp20.805.396.000,00.

b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp8.285.640.000,00 berkurang Rp769.744.500,00 menjadi Rp7.515.895.500,00 atau 0,24% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat peningkatan dan penurunan alokasi anggaran diantaranya pada:

1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu, semula dianggarkan sebesar Rp4.803.640.000,00 bertambah Rp290.255.500,00 menjadi Rp5.093.895.500,00;

2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga, semula dianggarkan sebesar Rp2.960.000.000,00 berkurang Rp900.000.000,00 menjadi Rp2.060.000.000,00; dan

3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 berkurang Rp140.000.000,00 menjadi Rp10.000.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Brebes disampaikan bahwa:

a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,01% atau terdapat sisa anggaran Rp2.490.838.515,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 94,71% atau terdapat sisa anggaran Rp394.325.000,00.
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi Belanja Bantuan Sosial dimaksud, mengingat alokasi tersebut telah diakomodir dalam APBD induk Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
6. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp408.441.580.886,00 berkurang Rp27.819.840.871,00 menjadi Rp380.621.740.015,00 atau secara proporsi sebesar 12,11% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, turun sebesar 0,81% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 12,92%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Brebes sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

7. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, semula dianggarkan sebesar Rp3.869.353.000,00 bertambah Rp551.272.000,00 menjadi Rp4.420.625.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan

UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp1.820.209.400,00;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp1.839.500.000,00; dan

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang semula tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebesar Rp17.069.053.500,00.

c. Rumah Sakit Umum Daerah IR. Soekarno

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp3.492.040.251,00 bertambah Rp5.566.315.027,00 menjadi Rp9.058.355.278,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp2.096.400.000,00 bertambah Rp921.500.000,00 menjadi Rp3.017.900.000,00.

e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp7.159.000.000,00 bertambah Rp2.488.000.000,00 menjadi Rp9.647.000.000,00.

f. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, semula dianggarkan sebesar Rp19.379.625.000,00 bertambah Rp1.271.505.000,00 menjadi Rp20.651.130.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Brebes, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

8. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp8.000.000.000,00 berkurang Rp1.804.500.000,00 menjadi Rp6.195.500.000,00 atau menurun 22,56%. Pemerintah Kabupaten Brebes dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

9. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp2.801.451.500,00 berkurang Rp732.240.650,00 menjadi Rp2.069.210.850,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,5% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
10. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada 5 (lima) Puskesmas dan 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp	28.749.807.022,43	
Pendapatan BLUD	Rp	256.846.272.908,00	+
	Rp	285.596.079.930,43	
Belanja BLUD	Rp	285.557.508.222,00	-
	Rp	38.571.708,43	

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp38.571.708,43 yang tidak digunakan untuk operasional BLUD. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Brebes perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD RSUD supaya seluruh pendapatan RSUD, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional RSUD.

11. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes, tetap dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa:

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Brebes harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kabupaten Brebes tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.

12. Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka

mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;

- b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
13. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp162.162.390.407,00 berkurang Rp91.372.127.534,00 menjadi Rp70.790.262.873,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp70.790.262.873,43. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Brebes harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.00.6.2.02 tetap dianggarkan sebesar Rp22.500.000.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Brebes, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Brebes tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Raperda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Judul Raperda agar disempurnakan sebagai berikut :

“PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023”, selanjutnya penulisan pada diktum “Menetapkan” dan batang tubuh agar menyesuaikan.
 - c. Konsiderans “Menimbang” huruf a, frasa “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.
 - d. Dasar hukum “Mengingat”:
 - 1) agar ditambahkan dasar hukum:


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2) beberapa dasar hukum agar dihapus mendasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Pasal 7, frasa “ditetapkan Peraturan Bupati” agar disempurnakan menjadi “ditetapkan dengan Peraturan Bupati”.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum “Mengingat” agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Penulisan nominal pada produk hukum Daerah agar tidak dicetak miring.
3. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA